

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. DUTA TELEVISI INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PROMOSI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DUTA TV**

Nomor : 183/DUTATV/SPK/VII/2019

Nomor : 3890/UN8/KS/2019

Pada hari ini, Senin, tanggal 29 bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas (29-07-2019), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : FAJAR MUTAQIEN, SH., MH.
Jabatan : Direktur Operasional
Institusi / Perusahaan : PT. Duta Televisi Indonesia
Alamat : Jalan Pramuka Komp. Semanda 1 No. 29 RT. 20 Banjarmasin Kalimantan Selatan
Telepon / Fax : 0511-3256520, 3259620/0511-3255920

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Duta TV dan selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Prof. Dr. H. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc
Jabatan : Rektor Universitas Lambung Mangkurat
Institusi : Universitas Lambung Mangkurat
Alamat : Jalan Brigjend H. Hasan Basri Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Telepon / Fax : 0511-3306671, 3306603, 3304177, 3306694, 3305195

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat dan selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari azas manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PENGERTIAN

- 1) Produksi adalah melaksanakan pekerjaan pembuatan paket acara siaran televisi melalui rekaman suara dan gambar secara elektronik ke dalam pita rekaman dengan format tertentu (Betacam, S VHS, DVC Pro, dan lain-lain) dengan durasi tertentu.
- 2) Penyiaran adalah penyiaran paket acara dalam format tertentu (Betacam, S VHS, DVC Pro, dan lain-lain)

PASAL 2

LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama produksi dan penyiaran televisi yang berkaitan dengan pengembangan dan promosi Universitas Lambung Mangkurat melalui Media Elektronik Duta TV dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kerjasama dalam Program “D’ULM CHANNEL” yang merupakan program khusus menayangkan berbagai kegiatan di lingkup Universitas Lambung Mangkurat (ULM)
- 2) Jenis program yang akan disiarkan di “D’ULM CHANNEL”:
 - a) Video Preview penelitian dari civitas academica ULM diproduksi sebagai dokumentasi digital dari sebuah penelitian dan dipublikasikan melalui media audio visual – Duta TV. Video berdurasi 15 menit, selain ditayangkan di Duta TV akan dilengkapi dengan *Running Text*. Informasi dokumen penelitian lengkap di Perpustakaan ULM.
 - b) Liputan berbagai kegiatan di ULM, berdasarkan kalender event yang sudah disusun atau yang bersifat insidental.
 - c) Kerjasama seperti tersebut di atas dimulai dilaksanakan pada bulan Juli - Desember 2019.

PASAL 3
KOMPENSASI DAN BIAYA-BIAYA

- 1) Untuk setiap pembuatan video penelitian, **PIHAK KEDUA** akan membayar biaya produksi dan penayangan kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per Episode / 1x tayang.
- 2) Untuk setiap kegiatan liputan, biaya produksi dan penayangan akan dibicarakan kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 3) **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk menayangkan materi *Running Text* Milik **PIHAK KEDUA** sebanyak 1 kali dalam 1 minggu.
- 4) Semua materi "D'ULM CHANNEL" yang jelas tayang di Duta TV dengan *Subtitle* khusus "D'ULM CHANNEL"

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini ditentukan sebagai berikut :

- 1) Materi kerjasama produksi dan penyiaran tidak berupa materi yang dapat menyinggung atau sesuatu yang berkaitan dengan SARA, serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat mengganggu stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan teknik produksi dan penyiaran televisi sebagaimana kesepakatan yang dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak menentukan kelayakan atas materi kerjasama produksi dan penyiaran, baik dari segi kualitas materi, teknis, maupun mutu gambar dan suara.
- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak atas kompensasi kerjasama yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas.
- 3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban atas terlaksananya produksi dan penyiaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2.
- 4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyerahkan bukti publikasi berupa data dokumentasi hasil produksi dan penyiaran kepada **PIHAK KEDUA**.

- 5) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menayangkan *Running Text* “PROGRAM TERSELENGGARA BERKAT KERJASAMA ULM DENGAN DUTA TV”, sebanyak 1 (satu) kali tayang, dalam seminggu setiap penayangan Program D’ULM CHANNEL.
- 6) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menayangkan ADDLIPS oleh Presenter “PROGRAM INI TERSELENGGARA BERKAT KERJASAMA ULM DENGAN DUTA TV”, sebanyak 1 (satu) kali tayang, setiap minggu penayangan Program D’ULM CHANNEL.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) **PIHAK KEDUA** berhak atas terlaksananya produksi dan penyiaran yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima bukti publikasi berupa data dokumentasi hasil produksi dan penyiaran data hasil dokumentasi produksi dan penyiaran yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempersiapkan Tema, Narasumber dan Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 4) **PIHAK KEDUA** memberikan kompensasi atas kerjasama sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 di atas.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dari tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 29 Desember 2019.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian ini dibuat dan dilandasi oleh sikap profesionalisme dan saling percaya, untuk itu jika terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

- 1) Perubahan pada Perjanjian ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- 2) Hal- hal terkait pelaksanaan perjanjian ini yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam *addendum* perjanjian yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan prinsip yang tidak bertentangan dengan maksud Perjanjian ini.
- 3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


PT. DUTA TELEVISI INDONESIA



FAJAR MUTTAQIEN, SH, MH
Direktur Operasional

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



Prof. Dr. H. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc
Rektor